



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARBARU**  
**DENGAN**  
**KELOMPOK WANITA TANI ASOKA**  
**KECAMATAN LANDASAN ULIN KOTA BANJARBARU**

NOMOR : 102/102.Faperta/Q/XII/2019  
NOMOR : 04/KWT/A/XII/2019

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Achmad Yani Banjarmasin di Banjarbaru, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Ir. Hj. Rini Marlida, MP.**  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY) BANJARBARU.  
Alamat : Jalan Achmad Yani Km. 32,5 Banjarbaru 70714, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UVAJA), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Minta Wahyuningsih**  
Jabatan : Ketua Kelompok Wanita Tani ASOKA  
Alamat : Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

Dengan ini melakukan perjanjian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Pertanian di lingkungan UNIVERSITAS ACHMAD YANI (UAY) BANJARMASIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kelompok Wanita Tani ASOKA dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan;

Dimana, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penguatan di lingkungan Civitas Akademika PIHAK PERTAMA dan Kelompok Wanita Tani ASOKA PIHAK KEDUA, pada koordinasi wilayah binaan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. Peningkatan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
  - b. Pertukaran sumberdaya manusia
  - c. Bagi mahasiswa mengimplementasikan ilmu atau teori yang didapat

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

3. a. Kerjasama bidang pengembangan keilmuan dalam pemberdayaan Dosen UAY pada kegiatan pembangunan di bidang pertanian
- b. Berperan dalam menerapkan lptek
- c. Pengembangan program pembinaan dan pembimbingan dalam rangka peningkatan sumberdaya mahasiswa melalui kegiatan mahasiswa di bawah koordinasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura
- d. Bentukkerjasama lain sesuai kesepakatan tertulis

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja yang disepakati PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama, yaitu:

4. a. Memberikan arahan sasaran kegiatan pada setiap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan;
- b. Memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan dari masing-masing kegiatan baik secara administratif maupun teknis.

Seluruh biaya yang timbul akibat Perjanjian ini akan dibahas bersama oleh PARA PIHAK atau oleh salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan.

5.

Masaberlakuperjanjiankerjasama PARA PIHAK:

6. a. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang /mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud point a, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud perpanjangan /pengakhiran secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

7.

Segala pemberitahuan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak.

8.

PerubahanPerjanjian PARA PIHAK:

9. a. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini akan ditentukan kemudian atas musyawarah untuk mufakat kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam bentuk amandemen tersendiri yang tidak terpisahkan dari surat perjajian ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku dan mengikat sah ditandatangani secara sah oleh kedua belah pihak.

Banjarbaru, 05 Desember 2019

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Ir. Hj. Rini Marlida, MP.**  
**NIP. 19651204 200501 2003**

**PIHAK KEDUA**



**Minta Wahyuningsih,**